



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1956 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG BAHTERA JAYA LANTAI 1 DAN
LANTAI 2 YANG TERLETAK DI JALAN KETEL NOMOR 1 PLTU, KELURAHAN
ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA KEPADA BADAN SAR NASIONAL
(KANTOR SAR JAKARTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung Bahtera Jaya Lantai 1 dan Lantai 2 yang terletak di Jalan Ketel Nomor 1 PLTU, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Kantor Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 741 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 19 Juni 2014 telah berakhir pada tanggal 18 Juni 2016;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Kepala Kantor SAR Jakarta, Badan SAR Nasional tanggal 31 Maret 2016 Nomor UM.001/1/132/III/SARJKT-2016, oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 19 Juli 2016, Nomor 3090/-076.36, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk Pinjam Pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Gedung Bahtera Jaya Lantai 1 dan Lantai 2 yang Terletak di Jalan Ketel Nomor 1 PLTU, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG BAHTERA JAYA LANTAI 1 DAN LANTAI 2 YANG TERLETAK DI JALAN KETEL NOMOR 1 PLTU, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA BADAN SAR NASIONAL (KANTOR SAR JAKARTA).

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung Bahtera Jaya Lantai 1 dan Lantai 2 yang terletak di Jalan Ketel Nomor 1 PLTU, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta).

KEDUA : Tanah dan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas Tanah : \pm 11.000 m² (lebih kurang sebelas ribu meter persegi)
- Nomor Barang : 11.0.5.24.04.00.00.000.2002
01.11.04.08.00001
- b. Luas Bangunan Keseluruhan : \pm 820 m² (lebih kurang delapan ratus dua puluh meter persegi)
(terdiri 4 lantai)
- Nomor Barang : 11.0.5.24.04.00.00.000.2002
06.01.11.01.00001
- c. Luas Sebagian Bangunan yang Dipinjampakaikan : 424,32 m² (empat ratus dua puluh empat koma tiga dua meter persegi)
- 1) Lantai 1 : 212,16 m² (dua ratus dua belas koma satu enam meter persegi)
- 2) Lantai 2 : 212,16 m² (dua ratus dua belas koma satu enam meter persegi)

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Pinjam Pakai untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan SAR Nasional.

KEEMPAT : Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta) dalam memanfaatkan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diwajibkan untuk merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);
- b. biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);
- c. segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);

- d. tidak diperbolehkan mengalihkan/menyewakan bagian dari bangunan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. apabila terjadi perselisihan terhadap arus lalu lintas laut yang mengakibatkan kemacetan dan terjadi klaim atas hal tersebut, maka Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta) bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
- f. mengembalikan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan utuh setelah jangka waktu berakhir dan kondisinya seperti semula, apabila tidak digunakan lagi untuk kepentingan dinas;
- g. pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta);
- h. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan sebagian bangunan;
- i. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan sebagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan bangunan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KELIMA** : Apabila tanah dan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak digunakan untuk Kantor Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta), maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Apabila Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan batal dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta).
- KETUJUHH** : Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan tanah dan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan SAR Nasional (Kantor SAR Jakarta).

Y

- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan SAR Nasional (BASARNAS)
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Kepala Unit Pengelola Gedung Olahraga Bahtera Jaya
16. Kepala Kantor SAR Jakarta